

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PENYELIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DIKAITKAN
DENGAN DELIK ADUAN**



Diajukan Oleh

RIFQI YURISFI

NIM. 1710211310103

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

**PROBLEMATIKA PENYELIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DIKAITKAN
DENGAN DELIK ADUAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

RIFQI YURISFI
NIM. 1710211310103

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifqi Yurisfi
NIM : 1710211310103
Tempat/Tanggal/Lahir : Banjarmasin, 25 Mei 1999
Program kekhususan : PK Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan ini sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PROBLEMATIKA PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DIKAITKAN
DENGAN DELIK ADUAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 April 2023

Yang membuat pernyataan



Rifqi yurisfi

NIM.1710211310103

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBELAMTIKA PENYELDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK
DIKAITKAT DENGAN DELIK ADUAN**

Diajukan oleh :

RIFQI YURISFI

1710211310103

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal,

2023

Pembimbing Utama,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.kn

NIP.197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 10 April 2023

Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMARTIKA PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK
DKAITKAN DENGAN DELIK ADUAN**

Diajukan Oleh :

Rifqi Yurisfi

1710211310103

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium.

Nomor : 308/UM8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 4 JUN 2023

Disahkan Oleh

DEKAN



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP : 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan

Di Depan Sidang Panitia Penguji

Pada Hari Jum'at Tanggal 12 Mei 2023

Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN KEPANITIAAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Pembimbing/Anggota : Dr. Anang Shopah Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **308/UN8.1.11/SP/2023**

Tanggal : **14 JUNI 2023**

PROBLEMATIKA PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DIKAITKAN DENGAN DELIK ADUAN

Rifqi Yurisfi

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah delik aduan sudah sesuai dengan penyidik tindak pidana pemalsuan merek dan untuk mengetahui apakah kepentingan masyarakat terlindungi apabila menggunakan mekanisme delik aduan.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu; berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, delik aduan sudah sesuai dengan penyidik tindak pidana pemalsuan merek akan tetapi aparat penegak hukum lebih diutamakan penerapan sanksi denda atau ganti rugi daripada penerapan sanksi pidana. Kedua, delik aduan tidaklah efektif dan sia-sia. Hal ini dapat dilihat pada perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kebijakan perubahan ini mengakibatkan penindakan dan penegakan Tindak Pidana Hak Cipta menjadi lebih pragmatis dan berorientasi hasil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan demikian penindakan dapat dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan. Oleh karena itu, tuntutan keadilan bagi mereka yang menggunakan mekanisme delik aduan tidak sepenuhnya terlindungi.

Kata Kunci: Penyelidikan, Tindak Pidana Pemalsuan Merek, Delik Aduan

RINGKASAN

PROBLEMATIKA PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DIKAITKAN DENGAN DELIK ADUAN

Di Indonesia ada berbagai macam merek dagang yang diciptakan oleh para pelaku usaha. Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk mempromosikan barang mereka sehingga dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi pembeda dari barang atau jasa lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Berkaitan dengan apabila ada terjadinya tindakan pemalsuan merek atau menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tanpa izin dari pemilik merek yang sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM). Menurut Pasal 94 ayat (2) UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggaran. Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Merek hanya mengenal jenis perbuatan pelanggaran merek dan tidak mengenal kejahatan merek. delik aduan bagi pihak Kepolisian sifatnya hanya menunggu adanya aduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Dengan kata lain jika tidak ada yang mengadu maka sekalipun telah terjadi pemalsuan merek, aparat Polisi dapat saja mengabaikan atau membiarkan pelaku bebas tanpa diproses secara hukum atau tidak dapat melakukan penyelidikan. Karena sehubungan dengan ketentuan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 UU Merek bahwa tindak pidana merek merupakan delik aduan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui apakah delik aduan sudah sesuai dengan penyidik tindak pidana pemalsuan merek dan untuk mengetahui apakah kepentingan masyarakat terlindungi apabila menggunakan mekanisme delik aduan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Penggunaan delik aduan dalam UU Merek dapat dimengerti oleh karena dilatarbelakangi pilihan nilai yang lebih cenderung melindungi wilayah hukum privat daripada wilayah hukum pidana. Delik ini dipidana sebagai penipuan. Hak Cipta 1912 di Nederland diberlakukan di Indonesia sampai keluarnya Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, delik hak cipta adalah delik aduan, yang berarti delik aduan sudah sesuai dengan penyidik tindak pidana pemalsuan merek akan tetapi aparat penegak hukum lebih diutamakan penerapan sanksi denda atau ganti rugi daripada penerapan sanksi pidana.
2. Delik aduan tidaklah efektif dan sia-sia. Hal ini dapat dilihat pada perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kebijakan perubahan ini mengakibatkan penindakan dan penegakan Tindak Pidana Hak Cipta menjadi lebih pragmatis dan berorientasi hasil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan demikian penindakan dapat dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, untuk tindak pidana tertentu, menutup suatu perkara di luar campur tangan aparat penegak hukum seringkali dianggap lebih baik dan lebih bermanfaat daripada menutup perkara melalui jalur peradilan. Rekonsiliasi melalui jalur peradilan tidak bersifat kekeluargaan dan dapat meregangkan hubungan keluarga. Secara hukum proses rekonsiliasi cukup lama, apalagi butuh waktu yang lama untuk mencapai tingkat Mahkamah Agung, karena kasusnya sendiri sudah terlupakan. Oleh karena itu, tuntutan keadilan bagi mereka yang menggunakan mekanisme delik aduan tidak sepenuhnya terlindungi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini yang berjudul, **“PROBLEMATIKA PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DIKAITKAN DENGAN DELIK ADUAN”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yang tercinta yang selalu mendoakan setiap proses yang dilalui Penulis, memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian kekhususan Hukum Acara yang telah banyak sekali memberikan semangat dan motivasi untuk sekiranya menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu Penulis dalam banyak hal.

5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan nasihat kepada Penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum ULM yang telah membantu Penulis dalam berbagai hal terkait administrasi kampus.
8. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun untuk memperlancarkan proses perkuliahan.
9. Dan kepada Yasintya Rahmi Ramadhana, S.Ikom. yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun untuk kelancaran penulisan skripsi.

Penulis memohon maaf atas disadarinya bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang merupakan suatu ketidaksengajaan.

Mohon diharapkan kepada para pembaca dapat memakluminya dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca

Banjarmasin, 12 Mei 2023

Penulis,

RIFQI YURISFI

1710211310103

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iv
RINGKASAN	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
A. Latar Belakang	Error!
Bookmark not defined.	
B. Rumusan Masalah	Error!
Bookmark not defined.	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
D. Metode Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
1. Jenis Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
2. Sifat Penelitian	Error!
Bookmark not defined.	
3. Tipe Penelitian	Error!
Bookmark not defined.	
4. Jenis Bahan Hukum.....	Error!
Bookmark not defined.	
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	Error!
Bookmark not defined.	
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	Error!
Bookmark not defined.	
E. Sistematika Penulisan.....	Error!
Bookmark not defined.	

BAB II TINJAUAN PUSTAKAError!

Bookmark not defined.

A. Pengertian Penyelidikan**Error!**

Bookmark not defined.

B. Tugas dan Wewenang Penyelidik**Error!**

Bookmark not defined.

C. Pengertian Merek**Error!**

Bookmark not defined.

D. Pengertian Delik Aduan**Error!**

Bookmark not defined.

BAB III PEMBAHASAN.....Error!

Bookmark not defined.

A. Delik Aduan Terhadap Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek **Error!**

Bookmark not defined.

B. Kepentingan Masyarakat Terlindungi Apabila Menggunakan Mekanisme Delik

Aduan**Error!**

Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUPError!

Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....**Error!**

Bookmark not defined.

B. Saran.....**Error!**

Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYA HIDUP